

DANA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA – TATA LAYANAN DAN PENGELOLAAN
– PEDOMAN – PERUBAHAN KEDUA
2015

PERBUP LEBAK NO. 17, BD.2015/NO.17, BLD. KABUPATEN LEBAK: 15 HLM.

PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA LAYANAN
DAN PENGELOLAAN DANA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyesuaian pengaturan tata layanan dan pengelolaan dana program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Lebak dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Layanan dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015.

- Dasar Hukum : UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 32 Tahun 1996, PP No. 58 Tahun 2005, Perpres No.72 Tahun 2012, Perpres No.12 Tahun 2013, Perpres No.32 Tahun 2014, Permenkes 19 Tahun 2014, Perda Kabupaten Lebak No. 10 Tahun 2007, Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No. 2 Tahun 2015.

- Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan kedua Pedoman Tata Layanan dan Pengelolaan Dana Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, yaitu:
a. Penetapan dan pengelompokan besaran klaim nilai kapitasi; dan
b. Jenis tindakan untuk Klaim Dana Non Kapitasi.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 25 Agustus 2015.